

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ahmad Setiawan. 2019. *Hukum Pertanahan*. Laksbang Justitia. Yogyakarta.
- D.A Tisnamidjaja, dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa. Bandung.
- Darumurti, Krishna Djaya. 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga. Jakarta.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johnny Joenaedi. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Kuswartojo, T,dkk. 2005. *Perumahan dan Permukiman Indonesia*. Penerbit ITB. Bandung.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Satipjo Rahrdjo. 2006. *Ilmu Hukum cetakan ke enam*. PT Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Silalahi Ulbert, M.A. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Siti Soetami. 2008. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Suriansyah Murhaini. 2018. *Hukum Pertanahan*. Laksbang Justitia. Yogyakarta.
- Supriadi. 2019. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta. Ed.1. Cet.9.

Surojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.

Sudarso. 2007. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. PT Asdi Mahasatya. Jakarta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Sinar Mulia. Jakarta.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta. 2008.

Mabes Polri. 1991. *Naskah Akademik RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta.

### **Sumber Jurnal dan karya ilmiah lainnya**

Aji, A. S., Suprayogi, A., dan Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi*, Vol.4 No.3, Universitas Diponegoro.

Fitria, Rohman, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak *Covid-19* Atas Penolakan Pemakaman. Malang ,Volume 3, Nomor 2.

Haryanto Totok Dwinur. 2009. Model Penatagunaan Tanah di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Wacana Hukum. UNISRI. Vol VIII No. 2.

Koesparmono Irsan, Peningkatan Peran Kepolisian Dalam Pemeliharaan dan Pembinaan Keamanan Dalam Negeri, *Jurnal Ketahanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta*. Vol. 2, No 2, Agustus 1997

Lestari Putri. 2020. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Vol. 1, No. 2

Nur, Sri susyanti. 2015 "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah", *Fakultas Hukum Unhas*, vol 1, no.1, april 2015, hlm. 88.

Puspasari Sofi dan Sutaryono. 2017. *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang (Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang)*. Yogyakarta: STPN.

Tukiman. (2007). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vo.7 No.2, 103. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir, 1992. "Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan". *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 25. No. 2. Universitas Lampung.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

### **Sumber Internet**

Food and Agriculture Organization [FAO]. (1995). *Quality and Quality Changes in Fresh Fish*. Huss HH, editor. FAO, <http://www.fao.org/3/v7180e/V7180E00.htm>

Gayus T. Lumbuun, Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 3 April 2022.

<https://Covid-19.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 11.26 WITA

<https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/risiko-dan-protokol-keamanan-penanganan-jenazah-pasien-corona>, diakses pada tanggal 21 november 2020, pukul 23.40 WITA

<https://makassar.kompas.com/read/2020/04/01/10435721/pemprov-sulsel-siapkan-lahan-pemakaman-jenazah-pasien-Covid-19>, diakses pada tanggal 09 september 2020, pukul 20.11 WITA

<https://www.liputan6.com/health/read/4322157/jubir-wiku-angka-kematian-Covid-19-indonesia-468-persen-per-3-agustus-2020>, diakses pada tanggal 09 september 2020, pukul 20.09 WITA

<https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/>, diakses pada tanggal 10 oktober 2021 pukul 09.00

<https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses 10 Oktober 2021.

Statistik Indonesia, BPS 2000

Wulandari, A. (2014). Kajian Potensi Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. *Langkau Betang* Vol.1 No.2, 54-55, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/lb/article/view/18800>

<https://news.detik.com/berita/d-4961152/hindari-penolakan-gubernur-sulsel-sediakan-makam-khusus-jenazah-Covid-19/2>, diakses pada 27 November 2021, Pukul 21.24 WITA

### **Sumber Wawancara**

Eky J.P. 2021. "Konfirmasi terkait Penetapan dan Penentuan Lokasi Lahan Pemakaman Korban *Covid-19* di Macanda". *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 September 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan

Eky J.P. 2021. "Penelusuran terkait Kesesuaian Aturan (SOP) dengan yang terjadi di lapangan". *Hasil Wawancara Pribadi*: 10 Oktober 2021, Romang Polong Macanda, Kabupaten Gowa.

## LAMPIRAN

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	24-4-2020	NOMOR
WAKTU	11.59	0331/K
PARAF	yi	



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta 24 April 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur.  
2. Saudara/i Bupati/Walikota.  
di  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 440/2970/SJ  
TENTANG

PENYEDIAAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS KORBAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH

Dalam rangka penyediaan lahan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) bagi korban wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibutuhkan langkah-langkah strategis dan teknis. Untuk itu diminta perhatian Saudara/i terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemakaman Korban Wabah *COVID-19* dapat dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) sesuai standar kelayakan berdasarkan pada aspek tata ruang daerah, lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan.
2. Mempertimbangkan keterbatasan lahan serta aspek tata ruang, maka khusus untuk daerah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa dan daerah dengan status perkotaan maka penyediaan lahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :
  - a. penambahan luasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang sudah ada dengan memperhatikan aspek kepentingan lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat;
  - b. kerjasama antar daerah (daerah penyangga) untuk penyediaan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19* sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong pihak ketiga yang mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) untuk menyediakan lahan sebesar 20% dari luasan *eksisting* saat ini (sebagai bentuk CSR);
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi pertanahan di daerah untuk mengidentifikasi tanah-tanah negara untuk dijadikan lokasi baru bagi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19*.
3. Penyediaan lahan baru bagi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19* perlu memperhatikan beberapa syarat:
  - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
  - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
  - c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
  - d. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

4. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)* maka penyediaan tanah bagi lokasi Tempat Pemakaman Khusus (TPK) korban wabah *COVID-19*, dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

  
MENTERI DALAM NEGERI,  
  
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN;
7. Menteri Badan Usaha Milik negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
10. Kepala Staf Kepresidenan;
11. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
12. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


## FORM KUESIONER

Tanggal :

Nama :

Pekerjaan :


1. Menurut Anda bagaimana keadaan dilingkungan sekitar Pekuburan yang Ibu/Bapak rasakan semenjak adanya kuburan Covid di wilayah tempat tinggal anda?




2. Apakah ada dampak yang Ibu/Bapak rasakan dengan adanya kuburan Covid di wilayah tempat tinggal anda?



3. Apa saja kegiatan masyarakat / warga yang terhambat dengan adanya pemakaman Covid tersebut di wilayah tempat tinggal anda?



4. Apakah ada rasa kekhawatiran pada masyarakat dikarenakan adanya pemakaman Covid di wilayah tempat tinggal anda?



5. Apakah saat ini warga mendukung adanya penetapan lahan Covid di wilayah tempat tinggal anda?





## DOKUMENTASI KEGIATAN

